



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 416 /MTS/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH AL-MA'ARIF
Alamat : JORONG TANJUNG PAKU ALAM, NAGARI KOTO RANAH
Desa/Kelurahan : KOTO RANAH
Kecamatan : KOTO BESAR
Kabupaten/Kota : KABUPATEN DHARMASRAYA
Provinsi : SUMATERA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN TARBIYATUL ATHFAL
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 26 RAHMINI, SH, M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0006181.AH.01.04.TAHUN 2015 TANGGAL 28 APRIL
Berdiri Sejak : 2015
Berdiri Sejak : 4 JULI 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	3	1	0	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kota Padang, 4 Juli 2017





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 137b TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AL MA'ARIF KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,
Menimbang :a.

- a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Ma'arif Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL MA'ARIF KABUPATEN DHARMASRAYA**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah Tsanawiyah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada Badan Akreditasi Pendidikan - Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Padang

Pada tanggal 4 Juli 2017



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AL MA'ARIF
KABUPATEN DHARMASRAYA

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTS. AL MA'ARIF
2	Nomor Statistik Madrasah	121213100018
3	Alamat Madrasah	Jorong Tanjung Paku Nagari Koto Ranah Desa/ Kelurahan Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN TARBIYATUL ATHFAL
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 26 RAHMINI, SH, M.Kn Tanggal 12 Februari 2013
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006181.AH.01.04.TAHUN 2015 Tanggal 28 April 2015

